



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DELVIA ARIYANTI ALIAS ANGGUN BINTI M ARIFIN; |
| 2. Tempat lahir | : Barabai; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 29 November 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001
Barabai Barat Hulu Sungai Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, SH, Advokat Achmad Gazali Noor, SH & Rekan beralamat di Jl Surapati Komplek Melati II No 60A Kec Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri tertanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram;
- 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
- 4 (empat) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
- 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primaier Penuntut Umum;
 2. Membebaskan karenanya Terdakwa DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN dari Dakwaan dan Tuntutan hukum tersebut;
 3. Mengeluarkan segera Terdakwa DELVIA ARIYANTI Als ANGGUN Binti M. ARIFIN dari rumah tahanan Negara Barabai;
 4. Memulihkan harkat serta martabat Terdakwa dengan semula;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
- Namun apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN secara bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan bulan September dan Tahun 2021, Bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai tengah (tepatnya di rumah yang ditempati pelaku), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 20,35 (Duapuluh koma tiga puluh lima)Gram dan Ekstasi berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di kompleks bulau indah baru Rt. 009 Rw. 005 Desa Banua binjai Kec. Barabai Kab. Hulu sungai Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH, sekitar jam 19.00 Wita di Komplek Bulau Indah Baru Rt. 009 Rw. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH, yang pada saat diamankan menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari nama Sdr.SUPIAN(DPO) dan Sdr.SUPIAN(DPO) mendapatkan sabu dari saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekira jam 03.00 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah atau tepatnya di rumah Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan dengan mengamankan Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO ,pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi ,1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan Terdakwa DELVIA

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembeli, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjual dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi kepada pembeli. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN berhasil ditemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO.

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh oleh saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dengan diketahui oleh Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dengan cara membeli nya dari Sdr .SAWEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 00.30 Wita di Jalan Kelayan B Gang Sukaria Kelurahan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang mana baru dibayarkan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu yang dibelinya tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira jam 19.00 Wita melalui agen BRIlink terdekat Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN membayar sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk sisa uang pembelian sabu sebelumnya yang sebanyak 1 (satu) ons sebelumnya. Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO membeli yang pertama dilakukan pada bulan awal bulan Juli 2021, pertama kali membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15,00 (lima belas koma nol nol) gram yang selanjutnya berlanjut menjadi 5 (lima) kantong dengan berat 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram, 10 (sepuluh) kantong dengan berat 50,00 (limapuluh koma nol nol) gram dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 00.30 Wita kembali ada membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons. Sedangkan untuk Sdr. SUPIAN(DPO) mengambilkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dan arahnya saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu paket 3 (tiga) kantong dengan berat 15,00 (lima belas koma nol nol) dan paket 5 (lima) kantong dengan berat 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram yang dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2021.

- Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO setiap selesai mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dan mengukur beratnya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dari 1 (satu) ons Narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons selain mereka berdua pada saat itu juga dibantu oleh Sdr SUPIAN(DPO).
- Bahwa Ekstasi tersebut diperoleh oleh saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dengan diketahui oleh

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dengan cara membeli nya dari Sdr .SAWEL (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wita dengan cara bertemu langsung dengan SAWEL ditempat yang sama yaitu didepan Gang Sukaria Kota Banjarmasin, pada saat itu MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayar secara tunai.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut selanjutnya dijual kembali kepada Sdr.SUPIAN(DPO) Alamat Bulau Indah 3 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sdr.PAMAN ISUR(DPO) Alamat Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sdr.GUSTI(DPO) Alamat Jalan Hivea Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO menjual kembali yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) perkantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram, sedangkan untuk yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dijual dengan harga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, pada saat itu yang membelinya adalah Sdr.PAMAN ISUR(DPO) sebanyak 5 (lima) butir. Untuk cara pembayarannya tersebut dilakukan secara tunai dan juga dengan cara apabila yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi tersebut sebagiannya atau seluruhnya sudah habis maka uang pembeliannya tersebut akan disetorkan kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO secara langsung dan tunai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket :

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Berat Kotor : 2,26 Gram
Berat Plastik Klip : 0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan : 0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih : 1,632 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0874, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0875, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinat Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet dengan penandaan MONCELER pada satu sisi
Identifikasi : N,alfa-Dimetil-3,4-Metkendioksi Fenetilaamin(MDMA)= Positif
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 109
Sisa Contoh : Habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

- Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN secara bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan bulan September dan Tahun 2021, Bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai tengah (tepatnya di rumah yang ditempati pelaku), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan dengan Berat Kotor 20,35 (Duapuluh koma tiga puluh lima)Gram dan Ekstasi berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di komplek bulau indah baru Rt. 009 Rw. 005 Desa Banua binjai Kec. Barabai Kab. Hulu sungai Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 berhasil

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH, sekitar jam 19.00 Wita di Komplek Bulau Indah Baru Rt. 009 Rw. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH, yang pada saat diamankan menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari nama Sdr.SUPIAN(DPO) dan Sdr.SUPIAN(DPO) mendapatkan sabu dari saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RIZKI FAUZI Alias IKI Bin RAYANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekira jam 03.00 Wita di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah atau tepatnya di rumah Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan dengan mengamankan Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO ,pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi ,1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO.Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembeli, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjual dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Ekstasi kepada pembeli. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN berhasil ditemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket :

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor : 2,26 Gram
Berat Plastik Klip : 0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan : 0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih : 1,632 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0874, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi : Metamfetamine = Positif
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0875, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet dengan penandaan MONCELER pada satu sisi
Identifikasi : N,alfa-Dimetil-3,4-Metkendioksi Fenetilaamin(MDMA)= Positif
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 109
Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres HST yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena kedapatan menguasai paket sabu;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi RIZKI FAUZI Als IKI didapatkan informasi jika paket sabu tersebut diambil dari SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba HST melakukan pengembangan untuk mencari saksi Diaz dan didapatkan informasi jika yang bersangkutan sedang berada dirumah pacarnya yaitu terdakwa ANGGUN;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan menangkap saksi DIAZ dan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN di rumah terdakwa ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dan ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya;
- Bahwa polisi juga melakukan pengeledahan dirumah saksi DIAZ namun tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;
- Bahwa dari pengeledahan rumah terdakwa ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. Pada saat ditanyakan, terdakwa ANGGUN menyebutkan bahwa uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik saksi DIAZ yang diserahkan dan dititipkan kepadanya;

- Bahwa saksi DIAZ membenarkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi yang ditemukan di rumah terdakwa Anggun merupakan miliknya yang dia serahkan kepada terdakwa Anggun untuk disimpan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diketahui jika sabu milik saksi DIAZ didapatkan dengan cara dibeli dari Sawel (DPO) pada hari senin tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Banjarmasin sejumlah 1 ons dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyicil dua kali. Sebesar Rp. 21.000.000,- dibayarkan secara tunai dan sisanya ditransfer apabila barang telah terjual;
- Bahwa untuk Narkotika jenis ekstasi, saksi DIAZ dapatkan juga dari Sawel (DPO) sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya tidak mengetahui sudah berapa kali saksi DIAZ bertransaksi dengan SAWEL (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi DIAZ, terdakwa dan saksi ADIT berangkat ke Banjarmasin dari Barabai menggunakan mobil brio satya warna hitam milik saksi DIAZ. Sebelumnya saksi DIAZ telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya akan mengambil barang / sabu ke Sawel. Sesampainya di Banjarmasin, saksi DIAZ meminta diturunkan dipinggir jalan sedangkan terdakwa menuju hotel untuk istirahat. Pada tengah malam, yang waktunya terdakwa tidak ingat saksi DIAZ masuk kamar dan tidak menyampaikan apa-apa. Selanjutnya aktivitas berlanjut hingga terdakwa dan saksi DIAZ check out dari hotel dan pulang ke Barabai sedangkan saksi ADIT masih harus tinggal karena ada keperluan di banjarbaru;
- Bahwa pada hari yang sama sesampainya di Barabai, saksi DIAZ dan terdakwa menuju ruko milik saksi ADIT yang kuncinya berada dalam penguasaan terdakwa, sesampainya di dalam ruko, saksi DIAZ memanggil SUPIAN (DPO) untuk membagi 1 (satu) ons sabu yang dibeli dari SAWEL menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol nol) gram, pada saat membagi tersebut hanya dilakukan oleh saksi DIAZ dan SUPIAN (DPO), sedangkan terdakwa hanya menyaksikan;

- Bahwa setelah sabu dimasukkan paket-paket kecil selanjutnya diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO), dan saudara GUSTI (DPO) dan sisanya sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan di rumah terdakwa Anggun. Sedangkan untuk pil ektasi terjual kepada PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 butir;
- Bahwa sebelum ditangkap paket sabu, ekstasi dan uang tunai hasil penjualan yang biasanya dipegang oleh saksi DIAZ diserahkan kepada terdakwa Anggun, karena saksi DIAZ merasa akan lebih aman serta mudah mengambilnya apabila diserahkan kepada terdakwa Anggun;
- Bahwa saat diberi paket sabu, ekstasi dan uang tunai terdakwa tidak menolak;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu juga bersama saksi DIAZ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai atau menyimpan sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres HST yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan berhasil mengamankan saksi RIZKI FAUZI Als IKI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena kedapatan menguasai paket sabu;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi RIZKI FAUZI Als IKI didapatkan informasi jika paket sabu tersebut diambil dari SUPIAN (DPO) beralamat Komplek Bulau Indah Baru RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Hasan Ahmad RT. 014 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba HST melakukan pengembangan untuk mencari saksi Diaz dan didapatkan informasi jika yang bersangkutan sedang berada di rumah pacarnya yaitu terdakwa ANGGUN;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan dan menangkap saksi DIAZ dan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN di rumah terdakwa ANGGUN yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO dan ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada pembelinya, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil kepada penjualnya dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya;
- Bahwa polisi juga melakukan pengeledahan di rumah saksi DIAZ namun tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan rumah terdakwa ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. Pada saat ditanyakan, terdakwa ANGGUN menyebutkan bahwa uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik saksi DIAZ yang diserahkan dan dititipkan kepadanya;
- Bahwa saksi DIAZ membenarkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi yang ditemukan di rumah terdakwa Anggun merupakan miliknya yang dia serahkan kepada terdakwa Anggun untuk disimpan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diketahui jika sabu milik saksi DIAZ didapatkan dengan cara dibeli dari Sawel (DPO) pada hari senin tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Banjarmasin sejumlah 1 ons dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara menyicil dua kali. Sebesar Rp. 21.000.000,- dibayarkan secara tunai dan sisanya ditransfer apabila barang telah terjual;
- Bahwa untuk Narkotika jenis ekstasi, saksi DIAZ dapatkan juga dari Sawel (DPO) sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya tidak mengetahui sudah berapa kali saksi DIAZ bertransaksi dengan SAWEL (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi DIAZ, terdakwa dan saksi ADIT berangkat ke Banjarmasin dari Barabai menggunakan mobil brio satya warna hitam milik saksi DIAZ. Sebelumnya saksi DIAZ telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya akan mengambil barang / sabu ke Sawel. Sesampainya di Banjarmasin, saksi DIAZ meminta diturunkan dipinggir jalan sedangkan terdakwa menuju hotel

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



untuk istirahat. Pada tengah malam, yang waktunya terdakwa tidak ingat saksi DIAZ masuk kamar dan tidak menyampaikan apa-apa. Selanjutnya aktivitas berlanjut hingga terdakwa dan saksi DIAZ check out dari hotel dan pulang ke Barabai sedangkan saksi ADIT masih harus tinggal karena ada keperluan di banjarbaru;

- Bahwa pada hari yang sama sesampainya di Barabai, saksi DIAZ dan terdakwa menuju ruko milik saksi ADIT yang kuncinya berada dalam penguasaan terdakwa, sesampainya di dalam ruko, saksi DIAZ memanggil SUPIAN (DPO) untuk membagi 1 (satu) ons sabu yang dibeli dari SAWEL menjadi 20 (dua) puluh kantong dengan berat masing-masing 5,00 (lima koma nol nol) gram, pada saat membagi tersebut hanya dilakukan oleh saksi DIAZ dan SUPIAN (DPO), sedangkan terdakwa hanya menyaksikan;
- Bahwa setelah sabu dimasukkan paket-paket kecil selanjutnya diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO), dan saudara GUSTI (DPO) dan sisanya sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan di rumah terdakwa Anggun. Sedangkan untuk pil ektasi terjual kepada PAMAN ISUR (DPO) sebanyak 5 butir;
- Bahwa sebelum ditangkap paket sabu, ekstasi dan uang tunai hasil penjualan yang biasanya dipegang oleh saksi DIAZ diserahkan kepada terdakwa Anggun, karena saksi DIAZ merasa akan lebih aman serta mudah mengambilnya apabila diserahkan kepada terdakwa Anggun;
- Bahwa saat diberi paket sabu, ekstasi dan uang tunai terdakwa tidak menolak;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu juga bersama saksi DIAZ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai atau menyimpan sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ADIETYA RAHMAN Als ADIT Bin H. ABDUL WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Anggun terlebih dahulu daripada saksi DIAZ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Anggun dan saksi Diaz ditangkap oleh petugas kepolisian setelah membaca berita di sosial media;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ANGGUN dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO pada bulan Agustus 2022 yang tanggalnya saksi lupa, bersama-sama berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara, sesampainya di Kota Banjarmasin, saksi DIAZ minta untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan saksi dan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN melanjutkan untuk check-in dan menginap di hotel Aston;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Diaz minta diturunkan dipinggir jalan, selain hanya menyampaikan ada pekerjaan;
- Bahwa pada malam hari saat saksi tengah tertidur saksi mengetahui jika saksi DIAZ masuk kamar dan melanjutkan istirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DIAZ meninggalkan hotel sedangkan saksi masih harus menetap karena ada keperluan di daerah banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dan saksi DIAZ menggunakan ruko milik saksi, karena kunci ruko memang dipegang oleh terdakwa karena hubungan kedekatan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas atau hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DIAZ di dalam ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saksi DIAZ sebagai Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RIZKI FAUZI Als IKI Bin RAYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ANGGUN hanya mengenal saksi DIAZ;
- Bahwa saksi RIZKI FAUZI ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Komplek Bulau Indah RT. 009 RW. 005 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah kontrakannya karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, saksi menyampaikan mendapatkan sabu dari SUPIAN (DPO). Sedangkan pada saat ditanyakan darimana SUPIAN (DPO) mendapatkan sabu, seingat saksi SUPIAN pernah menyampaikan mendapatkan sabu dari saksi DIAZ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung jika saksi DIAZ menjual sabu atau mengedarkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan saksi DIAZ adalah seorang polisi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa ANGGUN oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi Anggun di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan kepada saksi DIAZ dan terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya dari saksi DIAZ;
- Bahwa dari terdakwa ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu, ekstasi dan uang tunai yang ditemukan pada terdakwa ANGGUN adalah milik saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, saksi DIAZ serahkan kepada terdakwa ANGGUN untuk disimpan. Untuk alasan keamanan dan juga dikarenakan saksi DIAZ sering ke rumah terdakwa ANGGUN;
- Bahwa polisi juga melakukan pemeriksaan di rumah saksi DIAZ, namun tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah terdakwa ANGGUN, saksi DIAZ peroleh dengan cara membeli kepada SAWEL (DPO) di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 1 ons (100 gram) dengan harga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang mana baru dibayarkan Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu yang dibelinya tersebut habis terjual;
- Bahwa saksi DIAZ sebelum berangkat ke Banjarmasin telah menyampaikan kepada terdakwa jika hendak mengambil sabu kepada SAWEL. Namun, terdakwa ANGGUN tidak pernah mengetahui secara langsung pada saat saksi DIAZ mengambil atau menyerahkan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa saksi DIAZ mengenal SAWEL dan berkomunikasi denganya melalui aplikasi pesan Instagram;
- Bahwa saksi DIAZ membeli pertama kali kepada SAWEL pada awal bulan Juli 2021, pertama kali membeli sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15,00 (lima belas koma nol nol) gram yang selanjutnya berlanjut menjadi 5 (lima) kantong dengan berat 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram, 10 (sepuluh) kantong dengan berat 50,00 (limapuluh koma nol nol) gram dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa saksi DIAZ tidak pernah menjual langsung kepada pembeli kecil, namun paket sabu tersebut terdakwa bagi-bagi lagi ke dalam paketan 5 gram dan dijual kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kantong yang beratnya 5 gram, sedangkan ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa saksi DIAZ tidak pernah menjual sabu kepada saksi IKI;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 sesampainya di di Barabai, saksi DIAZ dan terdakwa ANGGUN menuju ruko saksi ADIT untuk beristirahat dan membagi sabu ke dalam paketan 5 gram dengan dibantu oleh SUPIAN;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa ANGGUN hanya menyaksikan tanpa ikut membantu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ANGGUN sering menggunakan sabu bersama;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIAZ mengedarkan sabu karena himpitan ekonomi, gaji saksi DIAZ habis untuk membayar hutang ke pihak bank;
- Bahwa setiap kegiatan bersama terdakwa ANGGUN seperti makan, belanja dan memenuhi keperluan sehari-hari selalu dibayarkan oleh saksi DIAZ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi DIAZ bersama terdakwa ANGGUN dan saksi ADIT berangkat dari barabai menuju Banjarmasin menggunakan sebuah mobil Brio Satya milik saksi DIAZ untuk mengambil sabu dari SAWEL, saksi DIAZ pada saat itu meminta diturunkan ditengah jalan di daerah Banjarmasin sedangkan terdakwa ANGGUN dan saksi ADIT langsung menuju hotel;
- Bahwa saksi DIAZ tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi DIAZ mengetahui jika mengedarkan dan mengkonsumsi sabu merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa saat ini sebagai petugas polisi aktif yang bertugas di Polres HST;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengingatkan atau memerintahkan saksi DIAZ untuk berhenti mengkonsumsi dan mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. DIANA Binti M. ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ANGGUN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 21.00 Wita oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan di rumah terdakwa ANGGUN, saksi menyaksikan peristiwa tersebut dan melihat bahwa petugas menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemunya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak di dalam kamar rumahnya tersebut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ANGGUN, ke semua barang sabu, ekstasi dan uang tunai adalah milik saksi DIAZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sabu dan ekstasi berada di tangan dan disimpan di rumah terdakwa Anggun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 101/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket:

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Berat Kotor	:	2,26 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan	:	0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	1,632 Gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anggun telah ditangkap oleh petugas kepolisian HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita dirumahnya di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi DIAZ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu dan yang diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895 4032 88877 dengan nomor whatsapp 0853 4811 0005 yang merupakan alat komunikasi yang dilakukan terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN kepada saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO;
- Bahwa Petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah terdakwa ANGGUN, dan menemukan 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



didalamnya berisikan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN yang terletak didalam kamar rumahnya tersebut. terdakwa menerangkan jika uang tunai, sabu dan ekstasi adalah milik saksi DIAZ yang diserahkan dan dititipkan kepadanya pada tanggal 28 Agustus 2021;

- Bahwa dari saksi DIAZ petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan saksi DIAZ sudah selama 1 tahun;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi DIAZ memiliki hubungan komunikasi dengan Sawel (DPO) melalui pesan instagam;
- Bahwa terdakwa ANGGUN mengetahui jika saksi mengkonsumsi sabu dan mengedarkan sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, saksi dan terdakwa bersama saksi Adit menaiki mobil saksi DIAZ Honda Brio Satya pergi dari barabai menuju Banjarmasin. Pada saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa Anggun jika tujuan ke Banjarmasin untuk mengambil paket sabu. Sesampainya di Banjarmasin, saksi DIAZ minta diturunkan dipinggir jalan sedangkan terdakwa Anggun dan saksi Adit

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke hotel dan beristirahat. Pada tengah malam yang terdakwa tidak mengetahui waktu tepatnya saksi DIAZ tiba dan masuk kamar dan selanjutnya aktivitas diteruskan hingga saksi DIAZ, terdakwa dan saksi Adit pergi meninggalkan hotel. Saksi Adit karena memiliki urusan tidak ikut pulang ke Barabai;

- Bahwa sesampainya di Barabai, terdakwa Anggun diperlihatkan paket sabu oleh saksi DIAZ dan disampaikan jika sabu ini sudah dibayar sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan untuk sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa sesampainya di Barabai terdakwa Anggun dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO singgah diruko saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT yang beralamat di Simpang Sepuluh Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi DIAZ dan terdakwa langsung saja memasuki ruko tersebut dikarenakan sebelumnya kunci ruko telah berada di tangan terdakwa ANGGUN. Di dalam ruko, saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO menghubungi Sdr SUPIAN(DPO) dengan handphonennya untuk datang ke rukonya saksi ADIETYA RAHMAN Alias ADIT tersebut dengan membawa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya tersebut serta plastik klip warna bening yang akan digunakan sebagai wadah untuk membagi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. setelah selesai membagi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat itu Sdr. SUPIAN (DPO) langsung mengambil sebanyak 10 (sepuluh) kantong dengan uang pembelian yang akan dibayarkan setelah Sdr. SUPIAN (DPO) menjual paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO menghubungi Sdr. PAMAN ISUR (DPO) agar mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesanannya, namun Sdr. PAMAN ISUR (DPO) meminta untuk diantarkan langsung kerumahnya dan saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO pamit kepada terdakwa Anggun untuk mengantarkan langsung kerumah PAMAN ISUR;
- Bahwa selama aktivitas membagi sabu terdakwa Anggun tidak ikut membantu hanya menyaksikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa diantar pulang saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO ke rumah saat itu saksi DIAZ menyerahkan uang tunai, 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



plastik klip warna bening gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih dan 2 (dua) paket kecil yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri yang ke semuanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, selain itu juga terdapat 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu untuk disimpan terlebih dahulu, lalu kesemuanya tersebut Terdakwa masukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam lemari baju milik Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi DIAZ dan terdakwa sudah lama mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa selama ini saksi DIAZ juga membiayai terdakwa apabila memerlukan uang untuk makan, berbelanja dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan mengkonsumsi sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa dan saksi DIAZ tidak memiliki ijin mengkonsumsi, memiliki, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berupaya untuk menegur saksi DIAZ mengenai aktivitasnya mengedarkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
2. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram;
5. 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan “MONCLER” yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
6. 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
7. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
8. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
10. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
11. 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
12. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
13. Uang tunai sebsar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi DIAZ ditangkap oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Rt. 002 Rw. 001 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari terdakwa ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompet motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembat tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan “MONCLER” Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN;

- Bahwa dari pengeledahan saksi DIAZ ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu, ekstasi dan uang tunai yang ditemukan pada terdakwa ANGGUN adalah milik saksi MUHAMMAD ZULFADIAZ AQSA WIBOWO Bin DJOKO AGUS SETIONO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2022, saksi DIAZ bersama terdakwa ANGGUN dan saksi ADIT dengan menggunakan mobil Brio Satya milik saksi DIAZ berangkat dari barabai ke Banjarmasin dengan tujuan untuk mengambil barang sabu dan ekstasi dari SAWEL (DPO) yang telah saksi DIAZ kenal sebelumnya. Bahwa niat mengambil barang ini telah disampaikan kepada terdakwa ANGGUN sebelum berangkat ke Banjarmasin. Sedangkan saksi ADIT tidak mengetahui perihal tujuan saksi DIAZ. Sesampainya di Banjarmasin, saksi DIAZ minta diturunkan ditengah jalan sedangkan terdakwa ANGGUN dan saksi ADIT melanjutkan perjalanan ke HOTEL untuk check in dan menginap. Saksi DIAZ baru Kembali ke hotel pada dini hari dan dilanjutkan dengan check out dihari yang sama. Selanjutnya saksi DIAZ dan terdakwa ANGGUN melanjutkan perjalanan ke Barabai sedangkan saksi ADIT tinggal di banjarbaru untuk keperluan pribadi.
- Bahwa sesampainya di Barabai, saksi DIAZ dan terdakwa ANGGUN langsung menuju ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh terdakwa ANGGUN untuk beristirahat dan membagi paket sabu ke dalam paket-paket kecil seberat 5 gram. Pada saat membagi paket sabu ini, saksi DIAZ menghubungi SUPIAN (DPO) untuk membantu sedangkan terdakwa ANGGUN hanya ikut menyaksikan.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh saksi DIAZ. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka saksi DIAZ menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa ANGGUN untuk disimpan di rumah terdakwa ANGGUN;
- Bahwa pada saat terdakwa ANGGUN menerima paket tersebut, terdakwa ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut terdakwa ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi DIAZ juga kerap mengkonsumsi sabu bersama yang disediakan oleh saksi DIAZ dengan cara mengambil bagian kecil dari sabu milik saksi DIAZ;
- Bahwa selama menjalin hubungan kekasih, terdakwa ANGGUN tidak pernah menegur atau mengingatkan saksi DIAZ mengenai bahaya atau hukuman yang akan bisa diberikan kerana saksi DIAZ menguasai dan mengedarkan sabu;
- Bahwa uang yang dihasilkan saksi DIAZ dari sabu tersebut juga digunakan untuk keperluan terdakwa ANGGUN seperti membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan saksi DIAZ tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan dan mengkonsumsi sabu maupun pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selama dipersidangan SAWEL (DPO), SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) tidak pernah dihadirkan untuk memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa terdakwa bersama saksi DIAZ ditangkap oleh anggota satresnarkoba HST pada tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi Anggun di Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Rt. 002 Rw. 001 Kel.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah. Dari penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan badan dan rumah atas terdakwa ANGGUN, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Gosh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot motif warna-warni yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram yang masing-masing dibungkus kembali dengan menggunakan plastik klip warna bening lalu masing-masing yang paket besar dibungkus dengan menggunakan selembar tissue warna putih yang kesemuanya dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak korek api merk Nomor Satu, kesemuanya tersebut ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN. Sedangkan untuk saksi DIAZ, menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0812 5466 1286 dengan nomor whatsapp 0812 5466 1286, serta 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020, warna Hitam Mutiara, nomor rangka MHRDD1730LJ900419, nomor mesin L12B32398437, nomor polisi B1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya dari terdakwa. Semua narkotika yang ditemukan pada terdakwa diakui milik saksi DIAZ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu tersebut dengan pekerjaan terdakwa ANGGUN serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli, memiliki, menyerahkan, menerima dan menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat aksesoir (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain setelah saksi DIAZ mendapatkan sabu di Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus saksi DIAZ membagi paket sabu tersebut ke paket-paket 5 gram di ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh terdakwa ANGGUN. Pada saat membagi paket sabu ini, saksi DIAZ dibantu oleh SUPIAN (DPO) sedangkan terdakwa ANGGUN hanya ikut menyaksikan. Setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh saksi DIAZ. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir. Pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka saksi DIAZ menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa ANGGUN untuk disimpan di rumah terdakwa ANGGUN. Pada saat terdakwa ANGGUN menerima paket tersebut, terdakwa ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut terdakwa ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya. Terdakwa dan saksi DIAZ juga kerap mengonsumsi sabu bersama yang disediakan oleh terdakwa dengan cara mengambil bagian kecil dari sabu milik saksi DIAZ. Terdakwa ANGGUN tidak pernah menegur atau

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



mengingatkan saksi DIAZ mengenai bahaya atau hukuman yang akan bisa diberikan karena saksi DIAZ menguasai dan mengedarkan sabu. Uang yang dihasilkan saksi DIAZ dari sabu tersebut juga digunakan untuk keperluan terdakwa ANGGUN seperti membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa, dan saksi DIAZ menunjukkan suatu hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya. Walaupun dalam fakta persidangan terdakwa ANGGUN tidak terlibat aktif dalam mendapatkan dan mengedarkan narkoba, namun terdakwa ANGGUN juga tidak aktif mencegah saksi DIAZ agar tidak melakukan perbuatan mendapatkan, dan mengedarkan narkoba. Terdakwa ANGGUN secara sadar mengetahui apa yang dilakukan saksi DIAZ dan menjadikan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan saksi DIAZ. Keuntungan materi dan kesempatan mengonsumsi sabu secara gratis yang disediakan oleh saksi DIAZ kepada terdakwa ANGGUN menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara terdakwa dan saksi DIAZ. Sikap diam dengan tidak menegur dan mendampingi baik untuk mengambil barang ke Banjarmasin, membagi paket narkoba di ruko saksi ADIT hingga menyerahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) bahkan menerima paket sabu dari saksi DIAZ sendiri merupakan wujud sikap sepakat yang ditunjukan oleh terdakwa ANGGUN atas perbuatan saksi DIAZ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain setelah saksi DIAZ mendapatkan sabu di Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus saksi DIAZ membagi paket sabu tersebut ke paket-paket 5 gram di ruko saksi ADIT yang kuncinya telah dipegang oleh terdakwa ANGGUN. Pada saat membagi paket sabu ini, saksi DIAZ dibantu oleh SUPIAN (DPO) sedangkan terdakwa ANGGUN hanya ikut menyaksikan. Setelah paket sabu selesai dikemas, maka paket sabu tersebut diserahkan kepada SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) sedangkan sisanya sebanyak 6 paket dengan berat 20,35 gram dipegang oleh saksi DIAZ. Sedangkan untuk ekstasi juga diserahkan kepada PAMAN ISUR (DPO) sejumlah 5 butir. Pada tanggal 28 Agustus 2021, untuk alasan kemudahan dan keamanan maka saksi DIAZ menyerahkan 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa ANGGUN untuk disimpan di rumah terdakwa ANGGUN. Pada saat terdakwa ANGGUN menerima paket tersebut, terdakwa ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut terdakwa ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya pemberian dari terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0874 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0875 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk tablet berwarna abu-abu dengan penandaan MONCLER pada satu sisi mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 100/IX/LAB/2021 tanggal 03 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga sabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale , Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sabu sebanyak 6 (Enam) paket:

Berat Kotor	:	20,35 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 x 6= 1,32 Gram
Berat sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	19,00 Gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Ekstasi dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis Ekstasi disita dari Terdakwa DELVIA ARIYANTI Alias

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN Binti M. ARIFIN, telah melakukan penimbangan yang diduga sebanyak 5 (lima) biji :

Berat Kotor	:	2,26 Gram
Berat Plastik Klip	:	0,22 Gram
Berat Ekstasi yang disisihkan	:	0,408 Gram
Sisa Ekstasi Bersih	:	1,632 Gram

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim menilai keterangan saksi penangkap yang menyampaikan bahwa saksi IKI mendapatkan sabu dari SUPIAN (DPO) sedangkan SUPIAN (DPO) mendapatkan sabu dari terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut UMUM dalam proses persidangan dikarenakan SUPIAN (DPO) tidak pernah dihadirkan sekalipun dalam proses persidangan. Dengan tidak diadakannya SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO) serta SAWEL (DPO) membuat ada hubungan yang terputus antara terdakwa dengan tuduhan jual beli yang didakwakan kepadanya. Sedangkan, dari keterangan terdakwa ANGGUN sama sekali yang bersangkutan tidak pernah melihat secara langsung proses jual beli antara saksi DIAZ dengan SAWEL (DPO), bahkan antara saksi DIAZ dengan SUPIAN (DPO), PAMAN ISUR (DPO) dan GUSTI (DPO);

Menimbang bahwa mencermati jalannya pembuktian selama persidangan telah didapatkan fakta hukum mengenai keberadaan sabu seberat 20,35 gram dan 5 butir pil ekstasi tentu bukan dimaksudkan untuk keperluan dikonsumsi dan dihabiskan sendiri oleh terdakwa maupun saksi DIAZ. Kejadian tanggal 28 Agustus 2021 yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi DIAZ yaitu terdakwa menerima 6 paket sabu seberat 20,35 gram, 5 butir ekstasi dan uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi DIAZ untuk disimpan di rumah terdakwa ANGGUN. Pada saat terdakwa ANGGUN menerima paket tersebut, terdakwa ANGGUN mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi serta uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atas pengetahuan tersebut terdakwa ANGGUN tidak menolak atau berusaha menolaknya pemberian dari saksi DIAZ. Penyerahan paket sabu, ekstasi dan uang tunai tersebut dimaksudkan untuk keamanan, dan kemudahan akses apabila saksi DIAZ memerlukan sabu tersebut sewaktu-waktu. Saksi DIAZ yang sering berada di rumah terdakwa ANGGUN tentu akan sangat dimudahkan jika menaruh paket narkoba tersebut di rumah terdakwa ANGGUN. Sehingga terdakwa ANGGUN menerima paket narkoba dari saksi DIAZ secara sadar dan tanpa paksaan. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



penangkap dan terdakwa, bahwa dari pengeledahan dirumah saksi DIAZ, petugas tidak menemukan hal yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Bermufakat Jahat Menerima Narkotika Golongan I beratnya Melebihi 5 Gram”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat beberapa hal yang diutarakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum beranggapan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati jalannya persidangan, setelah mendengar saksi-saksi, surat dan barang-barang bukti yang dihadirkan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah jelas menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak Bermufakat Jahat Menerima Narkotika Golongan I beratnya Melebihi 5 Gram. Atas dasar uraian di atas maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
2. 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram;
3. 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
 5. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
 6. 4 (empat) lembar tissue warna putih;
 7. 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
 8. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatssap 0853-4811-0005;
 9. 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
 - 10.1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
11. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 12.1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
 - 13.1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang mengandung / hamil;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Bermufakat Jahat Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELVIA ARIYANTI Alias ANGGUN Binti M. ARIFIN** dengan pidana penjara selama selama **7 (Tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan menggunakan kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0812-5466-1286 dengan nomor whatsapp 0812-5466-1286;
 - 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram;
 - 5 (lima) butir obat warna abu-abu yang bertuliskan "MONCLER" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 7 (tujuh) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
 - 4 (empat) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari 3 dengan nomor 0895- 4032-88877 dengan no whatsapp 0853-4811-0005;
 - 1 (satu) buah dompet motif warna warni;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Gosh;

Dimusnakan;

- Uang tunai sebsar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam mutiara dengan nomor polisi yang terpasang B 1249 FER;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya 1.2 S MT CKD, tahun 2020 warna hitam mutiara no rangka MHRDD1730LJ900419 No mesin L12B32398437 nomor polisi B 1056 ERW atas nama DONI OSMON lengkap dengan SKPDnya.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Nani Arianti, S.H. M.Kn., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H. FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Brb